

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara

Pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yaitu perkara Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm, merupakan obyek penelitian yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh lagi mengenai kasus ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang kedudukan orang yang berperkara dalam perkara ini serta duduk perkaranya.

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di Panti Asuhan Nurazizah, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMP, sebelumnya diketahui bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada 02 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *shigat* taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya tercatat di dalam buku Kutipan Akta Nikah. Kemudian setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas selama 4 hari sampai pisah.

Selama pernikahan tersebut menurut pengakuan Penggugat di depan persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

Bahwa sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah, karena disebabkan sesaat setelah akad nikah, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Tergugat. Kemudian pada tanggal 07 September 2010 di mana akibat dari alasan tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia, lagi pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat antara lain dengan cara mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat jua tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Kemudian selama itu atas inisiatif Penggugat, Penggugat memberanikan diri untuk mengajukan surat gugatannya pada tanggal 09

September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara yang telah diajukannya.

2. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memutus perkara cerai gugat Nomor:1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm

Dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya:

bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lewat pengumuman di RRI Nusantara III Banjarmasin sebanyak dua kali, dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Bahwa Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak awal tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran keadaan tersebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang bersamaan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan dan tanpa diketahui kemana tujuan Tergugat pergi dan setelah berpisah Penggugat tidak mengetahui lagi dimana Tergugat berada, usaha Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat sudah tidak berhasil lagi,

Pihak majelis telah berupaya memberikan nasehat pada Penggugat agar bersedia menunggu Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil.

Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan , yang mana telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis

1. Analisis Terhadap pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm

Dalam agama Islam suatu perkawinan tidak diikat dalam suatu ikatan mati dan tidak pula mempermudah suatu perceraian, perceraian boleh dilakukan jika apabila dari masing-masing suami istri mengalami keadaan darurat ataupun terpaksa. Sebagaimana telah disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim (sahih) dari Ibnu Umar: “yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah talak (perceraian)”. Perceraian dibolehkan jika hal tersebut lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan, Agama Islam membolehkan perceraian dengan tentunya terdapat alasan-alasan tertentu yang mendasarinya, kendatinya perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian dalam Agama Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi kemelut dalam suatu hubungan rumah tangga, walaupun perceraian dibolehkan tetapi melanggar prinsip-prinsip serta tujuan dalam pernikahan itu sendiri.

Seperti yang yang ditemui pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm, perceraian yang mana sudah dijelaskan dalam duduk perkara atau proses persidangannya, sebab terjadinya perceraian adalah karena sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, yang karenanya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Tergugat, oleh karena itu dimana akibat dari alasan tersebut sudah berjalan 4 tahun lamanya Penggugat bertahan, sampai pada akhirnya pada tanggal 09 September 2014 Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut. Hemat penulis dalam melakukan gugatan perceraian ini Penggugat sudah memenuhi syarat formil maupun materil dalam gugatannya. Adapun yang menjadi analisis penulis:

Setelah mencermati duduk perkara dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka hal yang menarik perhatian penulis adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. Sehingga dalam amar putusan, diputuskan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat.

Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat menggunakan alasan-alasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat ternyata telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat ternyata telah tidak datang menghadap sendiri ataupun

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara pengadilan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penyerahan

surat panggilan kepada para pihak, Pasal 125 ayat (1, 2, 3, 4) HIR dan Pasal 149 dan 150 RBg yang maksudnya pada setiap kali sidang para pihak dipanggil secara patut dan sah, jika tergugat tidak hadir bisa dipanggil lagi, dan jika memang dia tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir, maka boleh diputus secara verstek.

Kemudian saat awal persidangan majelis hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian lantaran Tergugat tidak hadir, namun upaya dari majelishakim tersebut tidak berhasil, bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Dari kasus perceraian yang terjadi, melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hanya berjalan kurang dari satu minggu usia rumah tangga mereka, lantaran Tergugat sesaat setelah akad nikah meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Tergugat. Dari sini pula dapat kita lihat bahwa tujuan perkawinan dari para pihak tidaklah tercapai, bahkan bisa memberikan kemudharatan bagi keduanya,

terutama bagi Penggugat yang ditinggalkan tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Tergugat. Seandainya tetap dipertahankan rumah tangganya. Maka diputus cerai antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang terbaik meskipun perceraian tersebut sangat dibenci Allah SWT. Ini juga terkait dengan *Qaidah Ushuliyah* *الضرر والضرار*, dan diceraikan antara keduanya adalah jalan yang terbaik.

Imam Hanafi dan syafi'i berpendapat, si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian si suami dari si istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang memberikan si istri hak untuk meminta perpisahan. Juga karena sebab perpisahan tidak ada.⁷⁷

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayid Sabiq, talak boleh dijatuhkan jika suami meninggalkan istri dengan tanpa sepengetahuan istrinya. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan istri dari penderitaan yang mungkin akan dialaminya. Oleh sebab itu, istri berhak menuntut talak, jika suami pergi meninggalkannya, walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat:

1. Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat di terima.
2. Kepergiannya dengan tujuan menyakiti istri.
3. Kepergian ke Negara lain dan berniat menetap disana.

⁷⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Op. Cit.* hlm.461.

4. Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa di sulitkan.

Jika kepergian suami dari istrinya dengan alasan yang dapat di terima, seperti untuk menuntut ilmu, berdagang (bekerja, red), melaksanakan tugas dari instansi dimana dia bekerja, maka dalam keadaan seperti ini, istri tidak di benarkan untuk meminta cerai. Istri juga tidak dibenarkan mengajukan cerai jika kepergian suami masih dalam satu wilayah atau satu negeri. Istri berhak meminta talak atas kesulitan yang dia alami, karena suaminya tinggal berjauhan dengannya, meskipun bukan karena pergi meninggalkannya.

Imam Malik berpendapat dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayid Sabiq, istri berhak meminta talak jika tempo satu tahun telah berlalu, karena pada masa itu istri mengalami kesulitan dan merasa kesepian sehingga di khawatirkan dirinya akan terjerumus pada perbuatan yang di haramkan Allah swt. Ada juga yang berpendapat, masa menunggu bagi seorang istri yang di tinggalkan suaminya adalah tiga tahun.

Imam Ahmad juga berpendapat dalam kitab Fiqih Sunnah yang dikarang oleh Sayid Sabiq, beliau memaparkan, istri boleh mengajukan tuntutan talak jika telah di tinggalkan selama enam bulan. Karena masa enam bulan itu merupakan masa bagi seseorang perempuan sanggup bersabar di tinggal pergi oleh suaminya, sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya dan berdasarkan jawaban Hafshah terhadap pertanyaan khalifah Umar ra.⁷⁸

⁷⁸ Sayid Sabiq, *Op. Cit.* hlm.75.

Pendapat dari mazhab Maliki dan Hambali dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-zuhaili adalah dibolehkannya pemisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama. Dan si istri mendapat kemudharatan akibat kepergian si suami, meskipun si suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergiannya karena si istri mendapatkan kemudharatan yang sangat besar akibat kepergian si suami.⁷⁹

Dilihat dari segi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan dalam gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksinya yang telah terlebih dahulu disumpah didalam persidangan serta ditambah pula dengan surat bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah diperiksa, maka majelis hakim menyatakan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pula majelis hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat sesaat setelah akad nikah tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut inilah menurut majelis hakim antara Penggugat dan Tergugat yang lantas menjadi suatu indikasi bahwa sudah tidak mau lagi memepertahankan perkawinannya yang lantas Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang berwenang

⁷⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Op. Cit.* hlm.461.

menanganinya. sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup rukun bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh. Lantas apabila rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد اولي من جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Majelis hakim juga beralasan oleh karena ditinjau dari apa yang diuraikan sebelumnya maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu hubungan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat. Majelis hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan

perceraian yang berkenaan dengan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim juga berpendapat bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan istri dimuka hakim dengan adanya saksi-saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra*.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi.

Menurut penulis, Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara ini kurang tepat. Seharusnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim bisa mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, karena gugatan Penggugat memohon dengan perceraian sedangkan dilihat dari perkara tersebut bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sesaat setelah akad nikah tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Tergugat yang mana dari sikap Tergugat tersebut sudah berjalan 4 tahun

lamanya tanpa ada keterangan yang jelas dari pihak Tergugat sendiri, keluarga Tergugat juga malah tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Hal ini juga berkenaan dengan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

نان تَعَزَزَ بِنِزْوَانِهَا أَوْ غَيْبَةً جَازِئَاتِهَا بِالْبَيِّنَاتِ

"Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti".

Majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan talak satu ba'in karena beralasan pada pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Hakim berpatokan pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam. Namun yang terabaikan dalam persoalan ini adalah salah satu pihak yakni Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dari Tergugat selama 4 tahun lamanya serta tidak pernah pulang ataupun mengirim kabar untuk Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Yang mana menurut penulis Tergugat yang meninggalkan Penggugat lah yang menjadi akar permasalahannya. Sehingga seharusnya Majelis Hakim juga melihat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b) yang isinya menyebutkan: "salah satu

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya”.

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menurut pertimbangan majelis hakim tersebut menurut penulis bukan alasan utama untuk memutus perkara ini, akan tetapi perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lamanya tanpa ada alasan yang jelas dari Tergugatlah yang menjadi alasan utamanya, hal ini juga telah dipaparkan sebelumnya di dalam duduk perkara serta dikuatkan pula dengan keterangan-keterangan kedua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya. Sedangkan perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menurut Lili Rasjidi dalam bukunya Alasan Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni berkenaan dengan Salah Satu Pihak Meninggalkan yang Lain Untuk Masa Dua Tahun Tanpa Idzin Pihak yang lain, terdapat beberapa syarat penting untuk dapat digunakannya alasan ini yaitu:

- a. Harus tanpa idzin pihak yang lain yang ditinggalkan
- b. Tanpa sebab yang sah
- c. Karena hal lain diluar kemauannya

Ketiga hal tersebut diatas kesemuanya menyangkut soal itikad dari pada yang meninggalkan yaitu dengan sengaja meninggalkan pihak lain.

Alasan kepergiannya dibuat-buat dan tidak masuk akal. Tidak termasuk penggolongan ini misalnya alasan kepergiannya untuk berdagang, berrekreasi atau dinas maupun tugas belajar.⁸⁰

Syarat yang lain yang juga perlu diperhatikan ialah kata “berturut-turut” yang terdapat dalam alasan perceraian ini, penting oleh karena jika syarat ini tidak ada maka dimungkinkan kalau yang meninggalkan itu pergi setelah enam bulan kembali dan lalu pergi lagi sampai jangka waktu dua tahun dapat digunakan untuk memohon perceraian. Dengan adanya kata berturut-turut, berarti kepergiannya harus penuh dua tahun lamanya dan selama itu yang bersangkutan tidak pernah kembali. Dalam Undang-undang Perkawinan yang baru tidak terdapat suatu ketentuan jika terjadi kasus seperti disinggung di atas, yaitu untuk enam bulan kemudian kembali lantas pergi lagi dan tidak kembali lagi, apakah jika ditinggalkan lalu mengajukan tuntutannya akan gugur kalau kemudian yang bersangkutan kembali lagi pada waktu proses peradilan sedang berjalan? Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjawab kasus ini dalam Pasal 218 yang antara lain ditentukan bahwa jika proses peradilan sedang berlangsung yang bersangkutan kembali, maka gugatan menjadi gugur. Akan tetapi jika ia pergi lagi maka gugatan akan dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama setelah lampau enam bulan lamanya dan jika pada waktu proses peradilan datang kembali, gugatannya tidak gugur. Berkenaan dengan ketentuan ini, penulis menyarankan agar hakim dapat

⁸⁰ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut U.U.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.18.

menggunakannya dengan dengan tujuan untuk memberikan keputusan yang adil bagi yang tidak bersalah.⁸¹

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan didepan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tututan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk kumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.⁸²

Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian menurut

⁸¹ *Ibid.*, hlm.19.

⁸² Muhammad Syaifuddin, Muhammad Syaifuddin, Th. I. Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm.192.

hukum Islam. Hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono, mengatur tentang *nusyuz* baik yang datang dari suami maupun istri sebagai alasan perceraian. Suatu contoh *nusyuz* dari pihak suami, yaitu tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan hak-hak, sedangkan *nusyuz* dari pihak istri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami, istri berjalan dengan bukan muhrimnya tanpa seizin suami dan sebagainya, di samping perbuatan lain yang senada dan sejenis. Dalam arti luas *nusyuz* adalah suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan diantara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku.⁸³

Dalam hukum Islam, menurut Abdul Ghafur Anshori, ada fasakh karena suami ghaib (*al-mafqud*), yaitu suami meninggalkan tempat tepatnya dan tidak diketahui kemana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan. Terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu (*nafkah*) bagi kehidupannya dan anak-anaknya.⁸⁴

Menurut sudarsono dalam buku hukum perceraian karangan Muhammad Syaifuddin dkk menjelaskan, suami hilang tidak tentu hidup dan matinya setelah ditunggu 4 tahun dapat dikualifikasikan sebagai fasakh yang merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Pada prinsipnya

⁸³ *Ibid.*, hlm.193.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.194.

fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam praktik (khususnya di Indonesia) lebih banyak diberikan kepada pihak istri, karena suami telah diberikan hak talak. Upaya-upaya untuk menghindari suami atau istri yang tidak mau difasakh, maka salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan untuk bercerai ke Pengadilan Agama yang berkompeten.⁸⁵

Bila masa empat tahun itu telah berlalu, dan orang yang hilang (ghaib) itu belum juga ditemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia menghitung iddahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yakni empat bulan sepuluh hari. Jika usai masa iddahny, ia pun diperbolehkan untuk menikah lagi.⁸⁶

Hal ini juga cocok dengan hadis yang berkenaan dengan perkara ini, yaitu:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيدي بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال ايما امرأة نؤدت زوجها لم ندر اين هوانها نينظر اربع سنين ثم ندر اربعة و عشررا ثم نحل⁸⁷

“Mengkhabarkan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id Musayyah sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: “setiap wanita yang ditinggalkan pergi suaminya yang tidak diketahui dimana berada, maka ia diminta menanti empat tahun. Kemudian ia menjadi halal”.⁸⁸

Dalam hukum adat, menurut penjelasan Soerojo Wignjodipoero dalam buku Hukum Perceraian karangan Muhammad Syaifuddin dkk, suami

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.194.

⁸⁶ Wahidah, *Op. Cit.*, hlm.68.

⁸⁷ Malik bin Anas, *Op. Cit.*, hlm.450.

⁸⁸ Imam Malik bin Anas, *Op. Cit.*, hlm.808.

meninggalkan istri sangat lama adalah sebab yang oleh hukum adat untuk melakukan perceraian. Alasan ini harus dipahami sebagai alasan untuk bercerai yang berlaku secara timbal balik, dalam arti berlaku baik bagi suami atau istri, yang merupakan hal yang bersifat perseorangan yang oleh masyarakat hukum adat dianggap sebagai alasan untuk bercerai. Namun, dalam hukum adat tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang jangka waktu (lamanya) suami atau istri meninggalkan pihak lainnya, melainkan hanya bersandar pada ukuran waktu “sangat lama”, sehingga alasan hukum perceraianya menurut hukum adat masih sangat umum dan abstrak.⁸⁹

Dari uraian diatas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm yang mana dalam perkara tersebut melibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa ada alasan yang jelas, dalam hal ini Tergugat. Menurut penulis Majelis Hakim kurang jeli dalam mengambil sebuah alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Seharusnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat sesaat setelah akad nikah tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Tergugatlah yang merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi dan berdasarkan Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam merupakan alasan kuat terjadinya perceraian.

⁸⁹ Muhammad Syaifuddin Muhammad Syaifuddin, Th. I. Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm.194-195.